

PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU - ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOALEMO
2024

Kpt KPU NOMOR 3 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 49 tentang Tindak Lanjut Terhadap Sanksi Pembatalan Partai Ummat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Boalemo Tanggal 16 Januari 2024, menyatakan bahwa Partai Ummat diberikan sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Boalemo; serta berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilihan umum dan rekening khusus dana kampanye pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilihan umum dalam bentuk rapat umum; serta berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, dalam hal pengurus partai politik peserta pemilihan umum tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang telah ditentukan, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilihan umum pada wilayah yang bersangkutan

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembatalan Partai Ummat, dimana pengurus partai politik peserta Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Boalemo tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sampai batas waktu yang telah ditentukan .

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 16 Januari 2024.